



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 6

TAHUN 1990

SERI A

NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA KECIL SALATIGA

NOMOR 60 TAHUN 1954 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN

PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa tarif pajak atas izin penjualan minuman keras yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 60 Tahun 1954 yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 1954 ( Tambahan Seri B No. 9 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 27 Desember 1966, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dalam rangka peningkatan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh minuman keras dan peningkatan

Pendapatan . . . . .

Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengadakan perubahan keempat Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 60 Tahun 1954 tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Penjualannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah - Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN-DAERAH KOTA KECIL SALATIGA NOMOR 60 TAHUN 1954 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALANNYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 60 Tahun 1954 tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas

Penjualannya . . . . .

Penjualannya, yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan Surat Keputusan tanggal 28 Agustus 1954 Nomor 7/DPDS/54 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 1954 ( Tambahan Seri B No. 9 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 27 Desember 1966, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah adalah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Minuman Keras adalah segala minuman keras yang mengandung alkohol sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penjualan adalah Penjualan minuman keras baik yang diminum ditempat penjualan maupun yang diminum ditempat lain.
- g. Penjualan secara eceran adalah penjualan minuman keras yang dijual secara eceran sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) liter baik diminum di tempat maupun yang diminum ditempat lain.

B. Semua kata-kata :

- Dewan Pemerintah Daerah.
- Kota Kecil Salatiga.

- Balai . . . . .

- Balai Kota Salatiga.
  - Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah.
- diubah dan harus dibaca :
- Walikotamadya Kepala Daerah.
  - Kotamadya Salatiga.
  - Kantor Pemerintah Daerah.
  - Sekretaris Kotamadya / Daerah.

C. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Pemegang Ijin penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud Pasal 4 (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pembayaran Pajak **Ijin Penjualan**, untuk satu tahun ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 ( Limabelas ribu rupiah ).

D. Pasal 16 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), 7, 11, 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah ).

E. Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada :

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Salatiga ;
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Salatiga ;
- c. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Salatiga.

F. Setelah . . . . .

F. Setelah Pasal 17 ditambahkan Pasal 17 A sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II . . . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 15 Juni 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA              TINGKAT II SALATIGA  
WAKIL KETUA,

Cap.      ttd.

Cap.      ttd.

RUPA GINTING

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Tanggal 21

Maret 1990 No. 973.535.33- 232

Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap.      ttd.

Drs. Moch. Dradjad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor  
6 tanggal 19 Juni Tahun 1990 Seri A

No. 1

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap.      ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010046351